

Analisis Yuridis Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pasar Tradisional (Studi di Desa Anjani)

Rohil Amani^{1*}, Masyhur^{2*}, M. Helmi³

^{1*,2*,3} Fakultas Hukum, Universitas Gunung Rinjani, Lombok Timur, NTB, Indonesia

Corresponding Author's e-mail: cookycooky2003@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 3268 - 3281

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4189>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.4189>

Article History:

Received: 05-06-2026

Revised: 10-07-2026

Accepted: 20-07-2026

Abstract : *This study aims to analyze the juridical authority of village governments in the management of traditional markets and to identify the challenges faced in its implementation, particularly in Anjani Village. The background of this research is based on the strategic role of village governments in exercising local governance authority, including the management of village assets such as traditional markets, as regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal sources, such as legislation, and secondary sources, including relevant literature and scientific journals. The results indicate that the village government has the authority to manage traditional markets as part of village asset management and local economic development. However, the implementation of this authority has not been optimal. Several challenges are identified, including unclear regulatory frameworks at the local level, limited administrative capacity of village officials, lack of transparency in market management, and low community participation. These constraints affect the effectiveness of traditional market management and hinder the realization of good governance at the village level. Therefore, efforts are needed to strengthen the legal framework, improve the capacity of village officials, enhance transparency and accountability, and encourage community participation in order to optimize the management of traditional markets by village governments.*

Keywords : *Village Government, Juridical Authority, Traditional Market Management, Transparency, Good Governance*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan hukum pemerintah desa dalam pengelolaan pasar tradisional dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, khususnya di Desa Anjani. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada peran strategis pemerintah desa dalam menjalankan kewenangan tata kelola daerah, termasuk pengelolaan aset desa seperti pasar tradisional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual. Materi hukum terdiri dari sumber hukum primer, seperti undang-undang, dan sumber sekunder, termasuk literatur dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola pasar tradisional sebagai bagian dari pengelolaan aset desa dan pembangunan ekonomi daerah. Namun, pelaksanaan kewenangan ini belum optimal. Beberapa tantangan diidentifikasi, antara lain kerangka peraturan yang tidak jelas di tingkat lokal, keterbatasan kapasitas administrasi pejabat desa, kurangnya transparansi dalam pengelolaan pasar, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Kendala-kendala ini memengaruhi efektivitas pengelolaan pasar tradisional dan menghambat terwujudnya tata kelola yang baik di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat kerangka hukum, meningkatkan kapasitas pejabat desa, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat guna mengoptimalkan pengelolaan pasar tradisional oleh pemerintah desa.

Kata Kunci : Pemerintah Desa, Otoritas Yuridis, Pengelolaan Pasar Tradisional, Transparansi, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari peran desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Desa memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹ Dalam konteks ini, desa bukan hanya sebagai objek pembangunan, melainkan juga sebagai subjek yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri.² Kewenangan tersebut memberikan ruang bagi desa untuk mengelola potensi lokal secara mandiri, termasuk sumber daya alam, budaya, dan ekonomi yang menjadi ciri khas wilayah pedesaan. Peran aktif desa menjadi indikator penting dalam keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat, di mana partisipasi warga desa menjadi kunci utama.³ Oleh karena itu, keberadaan desa memiliki arti penting dalam sistem pemerintahan nasional sebagai fondasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penguatan posisi desa semakin nyata sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan pengakuan terhadap hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.⁴ Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan menekankan asas rekognisi dan subsidiaritas.⁵ Desa diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri dan bertanggung jawab, mencakup pengelolaan aset desa, potensi ekonomi lokal, serta dana desa yang dialokasikan dari APBN. Pengelolaan tersebut juga meliputi pengembangan ekonomi melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa untuk memaksimalkan potensi lokal.⁶ Pengaturan ini diharapkan mampu mendorong kemandirian desa dalam berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya dasar hukum tersebut, desa memiliki legitimasi dalam menjalankan kewenangannya.

Pasar tradisional merupakan salah satu potensi ekonomi desa yang memiliki nilai strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat.⁷ Keberadaan pasar tradisional menjadi sarana utama bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas jual beli sekaligus sebagai ruang interaksi sosial antar warga desa.⁸ Aktivitas pasar menciptakan perputaran ekonomi yang signifikan di tingkat

¹ D. S. Lindawaty, "Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, vol. 14, no. 1, pp. 1–21, Aug. 2023, doi: 10.22212/jp.v14i1.4120.

² A. Kusumaputra, "Optimalisasi Pembangunan Ekonomi Nasional melalui Otonomi Desa," *Perspektif*, vol. 22, no. 1, pp. 55–60, Jan. 2017, doi: 10.30742/perspektif.v22i1.605.

³ R. F. E. Pradani, "Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Potensi Lokal sebagai Penggerak Ekonomi Desa," *Journal of Economics and Policy Studies*, vol. 1, no. 1, pp. 23–33, Dec. 2020, doi: 10.21274/jeps.v1i1.3429.

⁴ K. Kushandajani, "Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Kewenangan Desa," *Yustisia Jurnal Hukum*, no. 92, Aug. 2015, doi: 10.20961/yustisia.v92i0.3820.

⁵ M. Muhtadli, "Recognition of Traditional Villages as Local Government Administrators in Indonesia Based on the Principle of Autonomy," *Constitutionale*, vol. 1, no. 1, pp. 57–70, Sep. 2020, doi: 10.25041/constitutionale.v1i1.2008.

⁶ G. Gunawan, "Implementasi Kewenangan Desa: Dinamika, Masalah, dan Solusi Kebijakan," *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, vol. 12, no. 1, pp. 85–99, Jan. 2017.

⁷ M. Z. Anwar and R. D. Angga, "Perempuan, Aset Desa, dan Sumber Penghidupan: Studi Kasus Desa Gadungan, Blitar, Jawa Timur," *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol. 16, no. 1, pp. 81–96, Apr. 2018, doi: 10.14421/musawa.2017.161.81-96.

⁸ S. Rahayu and R. Febrina, "Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui BUMDes di Desa Sugai Nibung," *Jurnal Trias Politica*, vol. 5, no. 1, pp. 49–61, Jun. 2021, doi: 10.33373/jtp.v5i1.2905.

lokal, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang bergantung pada keberadaannya.⁹ Selain itu, pasar tradisional turut berkontribusi terhadap pendapatan desa melalui retribusi dan aktivitas ekonomi harian. Oleh sebab itu, keberlanjutan pasar tradisional perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah desa. Upaya pengelolaan yang baik akan menentukan keberlangsungan fungsi ekonomi dan sosial pasar tradisional.

Pengelolaan pasar tradisional oleh pemerintah desa merupakan bagian dari kewenangan desa dalam mengelola aset dan potensi ekonomi lokal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹⁰ Kewenangan ini berkaitan dengan upaya peningkatan pendapatan asli desa melalui pengelolaan retribusi dan aktivitas ekonomi pasar. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan pasar berjalan secara efektif, termasuk pemeliharaan fasilitas dan pengaturan operasional. Pengelolaan yang optimal diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Selain itu, aspek sosial dan budaya juga perlu diperhatikan dalam pengelolaan pasar tradisional. Hal ini menjadikan pengelolaan pasar sebagai tanggung jawab yang kompleks bagi pemerintah desa.

Dalam praktiknya, pengelolaan pasar tradisional oleh pemerintah desa menghadapi berbagai tantangan dari aspek administratif, teknis, dan sumber daya manusia. Tantangan administratif muncul akibat ketidakjelasan pengaturan dan potensi tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah daerah. Dari sisi teknis, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pasar menjadi kendala utama. Aparatur desa juga sering menghadapi keterbatasan kompetensi dalam pengelolaan aset desa serta kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan pasar tradisional. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa untuk mendukung efektivitas pengelolaan.¹¹

Aspek transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen penting dalam pengelolaan pasar tradisional oleh pemerintah desa.¹² Pengelolaan yang tidak transparan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan serta menurunkan kepercayaan masyarakat.¹³ Kurangnya akuntabilitas juga dapat berdampak pada lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pasar.¹⁴ Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik menjadi keharusan dalam pengelolaan aset desa. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi juga menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Dalam konteks pengelolaan aset desa, akuntabilitas juga berkaitan dengan sistem pelaporan dan pengawasan yang jelas.¹⁵ Pemerintah desa perlu menyusun laporan pengelolaan pasar secara

⁹ K. A. K. Saputra *et al.*, "Management of Village Original Income in The Perspective of Rural Economic Development," *International Journal of Advances in Social and Economics*, vol. 1, no. 2, pp. 52–59, Jul. 2019, doi: 10.33122/ijase.v1i2.40.

¹⁰ M. Yarni, "Model Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pasar Desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi," *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, vol. 2, no. 2, pp. 105–112, Dec. 2018, doi: 10.22437/jssh.v2i2.5956.

¹¹ I. Nursetiawan *et al.*, "Pelatihan Manajemen BUMDes Berbasis Sosiokultural Masyarakat Lokal di Desa Sukamaju," *Warta LPM*, pp. 21–32, Mar. 2024, doi: 10.23917/warta.v27i1.2863.

¹² S. Kurnianto *et al.*, "Enhancing Village-Owned Enterprises Performance through Effective Governance: The Mediating Role of Competitive Advantage," *Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, vol. 9, no. 2, pp. 194–209, Sep. 2025, doi: 10.24034/j25485024.y2025.v9.i2.7027.

¹³ D. Kurniasih *et al.*, "Problems of Public Accountability in Village Government Business Management," *Journal of Public Administration and Governance*, vol. 7, no. 4, pp. 147–160, Nov. 2017, doi: 10.5296/jpag.v7i4.11850.

¹⁴ S. Winarsi and O. Moechthar, "Implementation of The Law Principles of Good Corporate Governance in Indonesian Village-Owned Enterprise (BUMDes)," *Yuridika*, vol. 35, no. 3, pp. 635–650, Sep. 2020, doi: 10.20473/ydk.v35i3.21637.

¹⁵ E. Pane, "The Reconstruction of Village Governance Towards Good Governance," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 13, no. 1, pp. 1–15, Apr. 2019, doi: 10.25041/fiatjustisia.v13no1.1471.

berkala untuk memastikan keterbukaan informasi. Pengelolaan yang baik memerlukan sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah penyimpangan. Keterbatasan kapasitas aparatur desa sering menjadi kendala dalam penerapan sistem akuntabilitas. Hal ini menyebabkan pengelolaan pasar cenderung dilakukan secara sederhana dan kurang terstruktur. Penerapan prinsip tata kelola yang baik dapat meningkatkan kinerja pengelolaan pasar tradisional.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pasar tradisional masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan.¹⁶ Keterlibatan masyarakat penting dalam mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan pasar. Namun, dalam praktiknya partisipasi tersebut masih tergolong rendah karena terbatasnya akses informasi.¹⁷ Masyarakat sering tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengelolaan pasar. Kondisi ini menyebabkan rendahnya rasa memiliki terhadap pasar sebagai aset desa.¹⁸ Padahal, partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan pasar tradisional.

Upaya peningkatan partisipasi masyarakat perlu dilakukan melalui mekanisme yang lebih inklusif dan terbuka.¹⁹ Pemerintah desa dapat melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa dan forum pengelolaan pasar. Keterlibatan ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan sebagai pengawas dalam pengelolaan pasar tradisional. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi regulasi menjadi langkah yang penting. Hal ini dapat mendorong terciptanya pengelolaan pasar yang partisipatif dan berkelanjutan.²⁰

Dari sisi regulasi, pengaturan kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan pasar tradisional masih memerlukan kejelasan.²¹ Terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan pasar. Kurangnya sinkronisasi antar peraturan juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Kejelasan regulasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah desa. Selain itu, penerapan standar operasional yang jelas dapat mendukung pengelolaan yang lebih efektif.²²

Desa Anjani Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu desa yang memiliki pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Keberadaan pasar tersebut menjadi sumber pendapatan desa dan penopang ekonomi lokal. Aktivitas pasar memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan pasar di Desa Anjani masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan tersebut mencakup aspek manajerial dan regulasi. Kondisi ini menarik untuk dikaji dari perspektif hukum.

¹⁶ Muh. A. Latif *et al.*, "BUMDes dan Tantangan Tata Kelola: Analisis Partisipasi dan Transparansi di Desa Je'netallasa," *Development Policy and Management Review*, pp. 21–38, Jun. 2025, doi: 10.61731/dpmr.v5i1.42295.

¹⁷ S. Wibawa *et al.*, "Preserving Traditional Market in Indonesia Based on the New Public Governance Perspective," *International Journal of Asian Business and Information Management*, vol. 15, no. 1, pp. 1–14, Jul. 2024, doi: 10.4018/ijabim.349223.

¹⁸ E. Pane, "The Reconstruction of Village Governance Towards Good Governance," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 13, no. 1, pp. 1–15, Apr. 2019, doi: 10.25041/fiatjustisia.v13no1.1471.

¹⁹ A. N. S. Hapsari *et al.*, "Accountability in Governance: Will and Can Traditional Village-Owned Enterprises Achieve It?," *The Indonesian Accounting Review*, vol. 10, no. 2, pp. 215–222, Sep. 2020, doi: 10.14414/tiar.v10i2.2165.

²⁰ H. Netti and E. Erianjoni, "Local Government Strategy in Managing Traditional Markets in the City of Pariaman, Indonesia," *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 13, no. 2, pp. 261–276, Aug. 2023, doi: 10.26618/ojip.v13i2.11757.

²¹ A. R. Sudrajat *et al.*, "Multi-Perspective Approach to Identify Strategic Issues: A Case Study of Traditional Market Management at West Java," in *IAPA Proceedings Conference*, Nov. 2019, p. 199, doi: 10.30589/proceedings.2019.237.

²² F. Salsabila Nyiur, "The Dysfunction of Sendang Mulyo Market in the Utilization and Use of Village Asset Governance Based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 1 of 2016 Sharia Economic Law Perspective," *eTheses UIN Maulana Malik Ibrahim*, Nov. 2025.

Secara empiris, pengelolaan pasar tradisional di Desa Anjani belum berjalan secara optimal. Masih terdapat kendala dalam pelaksanaan kewenangan oleh pemerintah desa. Permasalahan juga muncul dalam aspek pengawasan dan pengelolaan keuangan pasar. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kewenangan desa. Oleh sebab itu, diperlukan analisis yang mendalam terkait permasalahan ini.

Permasalahan hukum yang muncul berkaitan dengan dasar kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan pasar tradisional. Batas-batas kewenangan tersebut sering kali belum diatur secara jelas. Hal ini menimbulkan potensi konflik kewenangan dengan pemerintah daerah. Ketidaktepatan norma hukum berdampak pada legitimasi pengelolaan pasar oleh pemerintah desa. Permasalahan ini perlu dikaji secara yuridis untuk memperoleh kejelasan hukum. Kajian tersebut penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pemerintah desa.

Selain itu, terdapat persoalan hukum terkait penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan pasar tradisional. Mekanisme pengelolaan pasar belum sepenuhnya diatur secara rinci dalam peraturan desa. Pengawasan terhadap pengelolaan pasar juga masih belum berjalan secara optimal. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pasar masih terbatas. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan dalam praktik pengelolaan pasar tradisional. Permasalahan tersebut menjadi fokus penting untuk dianalisis dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan pasar tradisional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan kewenangan desa, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan lain yang relevan dengan pengelolaan aset desa dan pasar tradisional. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kewenangan desa, otonomi desa, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa. Fokus kajian diarahkan pada kesesuaian antara norma hukum dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan pasar tradisional. Penelitian ini juga menelaah bagaimana ketentuan hukum tersebut menjadi dasar legitimasi bagi pemerintah desa dalam mengelola pasar tradisional, khususnya di Desa Anjani.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan terkait pengelolaan aset desa, serta regulasi lain yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan kewenangan desa dan pengelolaan pasar tradisional. Bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas istilah yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, bahan hukum juga dikaitkan dengan kondisi empiris yang berkembang di Desa Anjani sebagai lokasi kajian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan disusun secara sistematis sesuai kebutuhan penelitian.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan serta menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Analisis difokuskan pada keterkaitan antara ketentuan hukum dengan praktik pengelolaan pasar tradisional oleh

pemerintah desa. Penafsiran hukum dilakukan untuk memahami makna, tujuan, serta ruang lingkup kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan pasar tradisional. Hasil analisis disajikan secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dikaji. Proses analisis juga melibatkan penilaian kritis terhadap efektivitas implementasi norma hukum dalam praktik di Desa Anjani. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi kendala serta merumuskan solusi yang relevan dalam rangka optimalisasi pengelolaan pasar tradisional oleh pemerintah desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pasar Tradisional

Kewenangan pemerintah desa dalam sistem pemerintahan Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi tersebut memberikan pengakuan terhadap desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan prakarsa masyarakat.²³ Dalam konteks ini, desa tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki otonomi terbatas. Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah pengelolaan aset desa yang memiliki nilai ekonomi, termasuk pasar tradisional. Pasar tradisional menjadi aset strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal. Pengelolaan ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pendapatan asli desa.

Pasar tradisional memiliki fungsi penting dalam struktur ekonomi masyarakat pedesaan, tidak hanya sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial.²⁴ Dalam perspektif hukum, pasar tradisional termasuk dalam kategori aset desa yang dapat dikelola berdasarkan kewenangan lokal sesuai prinsip otonomi desa. Pemerintah desa bertanggung jawab memastikan pengelolaan pasar berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut mencakup pengaturan pedagang, pemanfaatan lahan, serta pengawasan aktivitas pasar agar tertib dan sesuai aturan. Pengelolaan pasar tradisional juga harus mengacu pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik seperti efisiensi dan keadilan.²⁵ Dengan demikian, pasar tradisional memiliki dimensi hukum, ekonomi, dan sosial yang saling berkaitan.

Secara yuridis, kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan pasar tradisional bersumber dari asas rekognisi dan subsidiaritas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa.²⁶ Asas rekognisi memberikan pengakuan terhadap hak asal-usul desa yang telah ada secara historis, sedangkan asas subsidiaritas memberikan ruang bagi desa untuk mengatur urusan lokal secara mandiri.²⁷ Kedua asas ini menjadi dasar penting dalam pelaksanaan otonomi desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola aset desa tanpa intervensi berlebihan dari pemerintah daerah. Namun, kewenangan tersebut tetap harus dilaksanakan sesuai dengan

²³ R. Zakariya and D. Desa, *Integritas Jurnal Antikorupsi*, vol. 6, no. 2, Dec. 2020, doi: 10.32697/integritas.v6i2.670.

²⁴ S. Suryanto, B. Hermanto, and R. Dai, "Traditional Market Issues," in *Proc. Int. Conf. Business, Economic, Social Science and Humanities (ICOBEST 2018)*, 2018. doi: 10.2991/icobest-18.2018.107.

²⁵ A. R. Sudrajat, E. Setiawan, F. Febianti, R. Kusdinar, and L. Sulastri, "Multi-Perspective Approach to Identify Strategic Issues: A Case Study of Traditional Market Management at West Java," in *IAPA Proceedings Conference*, 2019, pp. 199–199. doi: 10.30589/proceedings.2019.237.

²⁶ M. Muhtadli, "Recognition of Traditional Villages as Local Government Administrators in Indonesia Based on the Principle of Autonomy," *Constitutionale*, vol. 1, no. 1, pp. 57–70, Sep. 2020, doi: 10.25041/constitutionale.v1i1.2008.

²⁷ R. Zakariya and D. Desa, *Integritas Jurnal Antikorupsi*, vol. 6, no. 2, Dec. 2020, doi: 10.32697/integritas.v6i2.670.

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dalam pengelolaan aset desa.

Pengelolaan pasar tradisional juga berkaitan erat dengan peningkatan pendapatan asli desa melalui retribusi, sewa kios, dan aktivitas ekonomi lainnya.²⁸ Pendapatan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat. Dalam kerangka hukum, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.²⁹ Pemerintah desa wajib menyusun laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selain itu, pengawasan juga dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat melalui mekanisme musyawarah desa. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan aset desa.

Namun, pelaksanaan kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan pasar tradisional masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya pedoman teknis yang rinci dari pemerintah pusat maupun daerah. Akibatnya, terjadi perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan kewenangan di lapangan. Selain itu, perubahan pola konsumsi masyarakat dan persaingan dengan pasar modern juga menjadi tantangan tambahan. Ketidakjelasan regulasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan pasar tradisional.

Dari sisi kelembagaan, pengelolaan pasar tradisional sering belum memiliki sistem yang terstruktur dengan baik. Pemerintah desa masih menghadapi keterbatasan dalam membangun sistem administrasi yang efektif. Hal ini berdampak pada rendahnya efisiensi pelayanan dan pengelolaan pasar. Pengawasan terhadap pengelolaan aset desa juga belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan aset desa.³⁰ Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan melalui sistem yang lebih terstandar dan profesional.

Transparansi merupakan prinsip penting dalam pengelolaan pasar tradisional oleh pemerintah desa.³¹ Prinsip ini menuntut keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan aset desa. Namun dalam praktiknya, transparansi masih belum diterapkan secara optimal. Minimnya laporan publik mengenai retribusi pasar menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.³² Selain itu, kurangnya keterbukaan juga dapat memicu konflik sosial di tingkat lokal.³³ Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pelaporan yang lebih sistematis dan mudah diakses masyarakat.

Akuntabilitas juga menjadi aspek krusial dalam pengelolaan pasar tradisional. Pemerintah desa harus mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil, termasuk pengelolaan dana dan pengaturan pedagang. Tanpa akuntabilitas yang kuat, pengelolaan aset desa

²⁸ T. P. Astuti and Y. Yulianto, "Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014," *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, vol. 1, no. 1, Mar. 2016, doi: 10.20473/baki.v1i1.1694.

²⁹ E. Hendrawati and M. Pramudianti, "Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa," *JRAK*, vol. 12, no. 2, pp. 100–108, Oct. 2020, doi: 10.23969/jrak.v12i2.3113.

³⁰ E. Engkus and E. Engkus, "Inherent Supervision (Waskat) Towards Good Governance: The Case in Local Governments in Indonesia," *Journal of Community Positive Practices*, vol. 23, no. 3, pp. 83–98, Sep. 2023, doi: 10.35782/jcpp.2023.3.06.

³¹ E. Hendrawati and M. Pramudianti, "Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa," *JRAK*, vol. 12, no. 2, pp. 100–108, Oct. 2020, doi: 10.23969/jrak.v12i2.3113.

³² D. Junaidi and M. F. Adnan, "Transparency and Accountability of Village Fund Management," *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, vol. 3, no. 2, pp. 1–11, Dec. 2023, doi: 10.69989/b216ta79.

³³ Muh. A. Latif, M. T. Haning, and R. Pauzi, "BUMDes Dan Tantangan Tata Kelola: Analisis Partisipasi Dan Transparansi Di Desa Je'netallasa," *Development Policy and Management Review*, pp. 21–38, Jun. 2025, doi: 10.61731/dpmr.v5i1.42295.

berpotensi menyimpang dari tujuan hukum.³⁴ Akuntabilitas menjadi dasar penting dalam penerapan prinsip *good governance*. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas tersebut. Dengan demikian, pengelolaan pasar harus berbasis tanggung jawab hukum yang jelas.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam pengelolaan pasar tradisional.³⁵ Keterlibatan masyarakat dapat memperkuat kontrol sosial terhadap pemerintah desa. Namun, tingkat partisipasi masih rendah akibat keterbatasan akses informasi dan ruang musyawarah.³⁶ Kondisi ini menyebabkan masyarakat kurang terlibat dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, rasa memiliki terhadap pasar sebagai aset desa menjadi lemah. Hal ini berdampak pada efektivitas pengelolaan pasar secara keseluruhan.

Desa Anjani menunjukkan dinamika tersendiri dalam pengelolaan pasar tradisional. Pasar memiliki peran penting dalam perekonomian lokal, namun pengelolaannya masih menghadapi kendala.³⁷ Kendala tersebut mencakup keterbatasan administrasi, pengawasan, dan regulasi teknis. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pendapatan asli desa. Selain itu, terdapat keterbatasan dalam implementasi kewenangan pemerintah desa. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola secara menyeluruh.

Secara empiris, terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Undang-Undang Desa belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal dalam pengelolaan pasar tradisional. Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur menjadi faktor utama penyebabnya.³⁸ Kesenjangan ini berdampak pada rendahnya efektivitas pengelolaan pasar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan. Evaluasi kebijakan juga diperlukan untuk menjembatani perbedaan antara regulasi dan implementasi.

Permasalahan hukum utama terletak pada belum jelasnya batas kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan pasar tradisional.³⁹ Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan konflik dengan pemerintah daerah. Selain itu, belum adanya regulasi teknis yang rinci juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewenangan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan pasar. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis untuk memperjelas batas kewenangan tersebut. Kepastian hukum menjadi aspek penting dalam penguatan tata kelola desa.

Selain itu, persoalan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan pasar tradisional. Mekanisme pengelolaan yang belum terstruktur menyebabkan prinsip-prinsip tersebut belum berjalan optimal.⁴⁰ Pengawasan yang lemah dan keterlibatan masyarakat yang terbatas memperburuk kondisi tersebut. Hal ini mencerminkan

³⁴ I. M. Y. D. Putra and N. K. Rasmini, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa," *E-Jurnal Akuntansi*, 2019, pp. 132–132, doi: 10.24843/eja.2019.v28.i01.p06.

³⁵ A. Abustun, "Implementasi Percepatan Pembangunan Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Gagasan Hukum*, vol. 1, no. 2, pp. 216–227, Dec. 2019, doi: 10.31849/jgh.v1i02.7701.

³⁶ A. N. S. Hapsari, I. Utami, and Y. W. Kean, "Accountability in Governance: Will and Can Traditional Village-Owned Enterprises Achieve It?," *The Indonesian Accounting Review*, vol. 10, no. 2, pp. 215–222, Sep. 2020, doi: 10.14414/tiar.v10i2.2165.

³⁷ M. Yarni, "Model Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa di Kecamatan Sungai Gelam," *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, vol. 2, no. 2, pp. 105–112, Dec. 2018, doi: 10.22437/jssh.v2i2.5956.

³⁸ F. G. Wicaksana et al., "The Regulation on Village Governance in Indonesia: Efficient Contracting in Agency Theory," *Journal of Public Administration and Governance*, vol. 9, no. 2, pp. 110–110, May 2019, doi: 10.5296/jpag.v9i2.14812.

³⁹ M. A. Fikri, "Pemungutan Retribusi Pasar Desa Dalam Rangka Menambah Pendapatan Asli Desa," *Jurist-Diction*, vol. 5, no. 4, pp. 1455–1488, Jul. 2022, doi: 10.20473/jd.v5i4.37339.

⁴⁰ E. Engkus and E. Engkus, "Inherent Supervision (Waskat) Towards Good Governance: The Case in Local Governments in Indonesia," *Journal of Community Positive Practices*, vol. 23, no. 3, pp. 83–98, Sep. 2023, doi: 10.35782/jcpp.2023.3.06.

kelemahan dalam tata kelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kelembagaan secara berkelanjutan. Upaya ini penting untuk mewujudkan pengelolaan pasar tradisional yang efektif dan berkelanjutan.

Kendala dan Implikasi Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pasar Tradisional di Desa Anjani

Pelaksanaan kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan pasar tradisional di Desa Anjani tidak terlepas dari berbagai kendala yang bersifat struktural maupun teknis, sebagaimana juga ditemukan dalam berbagai studi pengelolaan pasar tradisional di sejumlah daerah di Indonesia.⁴¹ Kendala tersebut muncul seiring meningkatnya tuntutan pengelolaan aset desa yang harus dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum. Pasar tradisional sebagai aset ekonomi desa menuntut kemampuan manajerial yang memadai dari pemerintah desa. Namun dalam praktiknya, kapasitas aparatur desa masih menjadi faktor pembatas utama. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Oleh karena itu, hambatan tersebut perlu dianalisis baik secara yuridis maupun empiris.

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa dalam memahami regulasi pengelolaan aset desa. Kurangnya pemahaman terhadap ketentuan hukum menyebabkan pelaksanaan kewenangan tidak berjalan sesuai aturan yang berlaku. Minimnya pelatihan dan pendampingan teknis turut memperburuk kondisi tersebut. Akibatnya, pengelolaan pasar tradisional cenderung dilakukan secara sederhana dan belum terstruktur. Keterbatasan ini juga berdampak pada rendahnya inovasi dalam pengelolaan pasar. Potensi ekonomi pasar tradisional pun belum dapat dimaksimalkan secara optimal.

Dari sisi regulasi, pengelolaan pasar tradisional di Desa Anjani masih menghadapi ketidakjelasan dalam pengaturan teknis.⁴² Belum adanya peraturan desa yang secara khusus mengatur pengelolaan pasar menyebabkan pelaksanaan kewenangan berjalan tanpa pedoman rinci. Hal ini membuka ruang terjadinya perbedaan interpretasi dalam praktik pengelolaan. Selain itu, terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan pasar. Ketidakjelasan ini menjadi hambatan utama dalam optimalisasi kewenangan desa.

Kendala lain yang cukup signifikan adalah lemahnya sistem administrasi dan pengawasan dalam pengelolaan pasar tradisional.⁴³ Sistem pencatatan retribusi dan pendapatan pasar belum dilakukan secara tertib dan terstandar. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakaturan dalam pengelolaan keuangan pasar. Selain itu, fungsi pengawasan internal desa belum berjalan secara efektif. Minimnya kontrol menyebabkan pengelolaan pasar kurang transparan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya akuntabilitas pengelolaan aset desa.

Aspek transparansi juga menjadi kendala yang menonjol dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah desa, terutama terkait minimnya keterbukaan informasi kepada masyarakat.⁴⁴ Informasi mengenai retribusi dan penggunaan pendapatan pasar belum sepenuhnya disampaikan secara terbuka. Hal ini menciptakan kesenjangan informasi antara pemerintah desa dan

⁴¹ S. Suryanto, B. Hermanto, and R. Dai, "Traditional Market Issues," in *Proc. Int. Conf. Business, Economic, Social Science and Humanities (ICOBEST 2018)*, 2018. doi: 10.2991/icobest-18.2018.107.

⁴² H. Arinda, F. Zuska, and Z. Lubis, "The Role of Stakeholders in Managing Order and Sanitation of Sukaramai Traditional Market," *International Journal of Research in Business and Social Science*, vol. 8, no. 5, pp. 220–227, Aug. 2019, doi: 10.20525/ijrbs.v8i5.456.

⁴³ E. Engkus and E. Engkus, "Inherent Supervision (Waskat) Towards Good Governance: The Case in Local Governments in Indonesia," *Journal of Community Positive Practices*, vol. 23, no. 3, pp. 83–98, Sep. 2023, doi: 10.35782/jcpp.2023.3.06.

⁴⁴ I. M. Y. D. Putra and N. K. Rasmini, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa," *E-Jurnal Akuntansi*, 2019, pp. 132–132, doi: 10.24843/eja.2019.v28.i01.p06.

masyarakat. Kurangnya keterbukaan tersebut menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Selain itu, kondisi ini berpotensi memunculkan konflik sosial di tingkat lokal. Transparansi yang rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola pemerintahan desa.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pasar tradisional juga masih tergolong rendah, meskipun secara konseptual pendekatan partisipatif berbasis kearifan lokal dapat memperkuat tata kelola.⁴⁵ Masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses perencanaan maupun pengawasan pengelolaan pasar. Hal ini menyebabkan rendahnya rasa memiliki terhadap pasar sebagai aset desa. Partisipasi yang rendah juga melemahkan kontrol sosial terhadap pemerintah desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip partisipatif belum berjalan secara optimal. Akibatnya, pengelolaan pasar belum mencerminkan tata kelola yang inklusif.

Kendala lainnya berkaitan dengan infrastruktur pasar yang belum memadai, termasuk fasilitas dasar bagi pedagang dan pembeli.⁴⁶ Kondisi fisik pasar di Desa Anjani masih membutuhkan perbaikan dan pengembangan. Infrastruktur yang kurang layak berdampak pada kenyamanan pengguna pasar. Hal ini juga menurunkan daya saing pasar tradisional dibandingkan pasar modern. Pemerintah desa menghadapi keterbatasan anggaran dalam melakukan perbaikan. Situasi ini menunjukkan keterkaitan erat antara kewenangan desa dan keterbatasan sumber daya.

Implikasi dari berbagai kendala tersebut terlihat pada belum optimalnya pengelolaan pasar tradisional di Desa Anjani. Potensi ekonomi pasar belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan asli desa.⁴⁷ Selain itu, lemahnya pengelolaan berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini turut mengancam keberlanjutan fungsi pasar sebagai pusat ekonomi lokal. Ketidakefektifan tersebut juga memperlebar kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem pengelolaan secara komprehensif.

Implikasi lain yang muncul adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akibat kurangnya transparansi dan partisipasi.⁴⁸ Masyarakat cenderung tidak sepenuhnya percaya terhadap pengelolaan aset desa. Kondisi ini dapat melemahkan hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Dalam jangka panjang, hal tersebut berpotensi menghambat proses pembangunan desa. Oleh karena itu, penguatan kepercayaan publik menjadi aspek yang sangat penting. Transparansi dan keterlibatan masyarakat perlu ditingkatkan secara nyata.

Dari perspektif hukum, kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip *good governance* masih belum optimal dalam pengelolaan pasar tradisional. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kewenangan pemerintah desa belum sesuai dengan tujuan hukum. Ketidaksesuaian antara norma dan praktik menjadi persoalan utama yang perlu diselesaikan. Kondisi ini menuntut penguatan regulasi serta kelembagaan desa. Dengan demikian, efektivitas kewenangan desa dapat ditingkatkan.

⁴⁵ S. Wibawa et al., "Preserving Traditional Market in Indonesia Based on the New Public Governance Perspective," *International Journal of Asian Business and Information Management*, vol. 15, no. 1, pp. 1–14, Jul. 2024, doi: 10.4018/ijabim.349223.

⁴⁶ A. Soelistiyono, A. Adrianto, and E. Kurniawati, "Analyzing the Impact of Traditional Market Relocation," *Economics and Business Solutions Journal*, vol. 2, no. 1, pp. 35–35, Apr. 2018, doi: 10.26623/ebsj.v2i1.1258.

⁴⁷ S. Suryanto, B. Hermanto, and R. Dai, "Traditional Market Issues," in *Proc. Int. Conf. Business, Economic, Social Science and Humanities (ICOBEST 2018)*, 2018. doi: 10.2991/icobest-18.2018.107.

⁴⁸ L. N. Fadilah and W. Wijayanto, "Towards Good Governance in Indonesia: Implementation at Village Level," *Journal of Governance and Social Policy*, vol. 6, no. 1, pp. 147–163, Jul. 2025, doi: 10.24815/gaspol.v6i1.45936.

Implikasi hukum lainnya adalah potensi konflik kewenangan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah akibat belum jelasnya batas kewenangan.⁴⁹ Ketidakjelasan ini dapat mengganggu stabilitas pengelolaan aset desa. Kurangnya regulasi teknis yang rinci juga memperkuat ketidakpastian hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya harmonisasi regulasi antar tingkat pemerintahan. Kepastian hukum menjadi aspek penting dalam pengelolaan pasar tradisional. Tanpa itu, pelaksanaan kewenangan desa akan terus menghadapi hambatan.

Secara keseluruhan, berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah desa di Desa Anjani memberikan implikasi yang luas terhadap efektivitas pengelolaan pasar tradisional. Aspek kelembagaan, regulasi, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat saling berkaitan satu sama lain. Ketidakseimbangan pada salah satu aspek akan memengaruhi keseluruhan sistem pengelolaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam penyelesaiannya. Penguatan aspek hukum dan kelembagaan menjadi kunci utama. Upaya peningkatan kapasitas aparatur desa, transparansi, dan partisipasi masyarakat merupakan langkah yang tidak dapat diabaikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan pasar tradisional di Desa Anjani menunjukkan bahwa desa memiliki posisi strategis sebagai pemegang kewenangan lokal dalam mengelola potensi ekonomi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki dasar hukum untuk mengelola aset desa, termasuk pasar tradisional sebagai bagian dari sumber pendapatan dan penggerak ekonomi lokal. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa telah menjalankan beberapa fungsi seperti pengaturan operasional pasar, pemanfaatan retribusi, serta pengelolaan fasilitas pasar. Selain itu, pasar tradisional juga menjadi ruang interaksi ekonomi dan sosial masyarakat desa yang memberikan dampak terhadap kesejahteraan warga. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat keterbatasan dalam pengelolaan dan pengawasan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan.

Di sisi lain, pengelolaan pasar tradisional di Desa Anjani menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kewenangan pemerintah desa. Kendala tersebut meliputi keterbatasan kapasitas aparatur desa, belum jelasnya pengaturan teknis pengelolaan pasar dalam peraturan desa, serta lemahnya sistem pengawasan dan administrasi. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan retribusi dan pendapatan pasar belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pasar juga masih rendah, terutama dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya akuntabilitas dalam pengelolaan pasar tradisional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan desa agar pengelolaan pasar tradisional dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Pemerintah Desa Anjani menjadi kebutuhan penting dalam mendukung pengelolaan pasar tradisional yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan melalui program pendidikan, pelatihan teknis, serta pendampingan secara berkelanjutan agar aparatur desa memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola aset desa. Penguatan kapasitas tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan profesionalisme, tetapi juga untuk memastikan pengelolaan pasar berjalan secara transparan dan

⁴⁹ M. Evendia and A. A. Firmansyah, "Legal Redesignation of Central and Regional Authorities," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 23, no. 1, pp. 23–48, Apr. 2021, doi: 10.24815/kanun.v23i1.18086.

dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan serta melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan kewenangan desa. Di samping itu, diperlukan kejelasan pengaturan teknis di tingkat desa agar pelaksanaan kewenangan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaan administrasi dan retribusi pasar dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan efisiensi dan keterbukaan informasi.

Selanjutnya, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pasar tradisional perlu diperkuat sebagai bagian dari prinsip partisipasi dalam tata kelola pemerintahan desa. Pemerintah desa perlu menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka melalui musyawarah desa maupun forum partisipatif lainnya yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Penguatan sistem pengawasan, baik yang bersifat formal maupun berbasis masyarakat, menjadi penting untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan pasar. Di samping itu, penyusunan laporan dan sistem administrasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami akan membantu meningkatkan transparansi. Sosialisasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pengawasan aset desa juga perlu terus ditingkatkan agar tercipta kesadaran kolektif. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu memperbaiki berbagai kendala yang ada serta mendorong pengelolaan pasar tradisional yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan di Desa Anjani.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good governance pengelolaan keuangan desa menyongsong berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694>
- Abustun, A. (2019). Implementasi percepatan pembangunan desa dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Gagasan Hukum*, 1(2), 216–227. <https://doi.org/10.31849/jgh.v1i02.7701>
- Anwar, M. Z., & Angga, R. D. (2018). Perempuan, aset desa, dan sumber penghidupan: Studi kasus Desa Gadungan, Blitar, Jawa Timur. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 16(1), 81–96. <https://doi.org/10.14421/musawa.2017.161.81-96>
- Arinda, H., Zuska, F., & Lubis, Z. (2019). The role of stakeholders in managing order and sanitation of Sukaramai traditional market. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 8(5), 220–227. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v8i5.456>
- Engkus, E., & Engkus. (2023). Inherent supervision (waskat) towards good governance: The case in local governments in Indonesia. *Journal of Community Positive Practices*, 23(3), 83–98. <https://doi.org/10.35782/jcpp.2023.3.06>
- Evendia, M., & Firmansyah, A. A. (2021). Legal redesignation of central and regional authorities. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 23(1), 23–48. <https://doi.org/10.24815/kanun.v23i1.18086>
- Fadilah, L. N., & Wijayanto, W. (2025). Towards good governance in Indonesia: Implementation at village level. *Journal of Governance and Social Policy*, 6(1), 147–163. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v6i1.45936>
- Fikri, M. A. (2022). Pemungutan retribusi pasar desa dalam rangka menambah pendapatan asli desa. *Jurist-Diction*, 5(4), 1455–1488. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i4.37339>
- Gunawan, G. (2017). Implementasi kewenangan desa: Dinamika, masalah, dan solusi kebijakan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 12(1), 85–99
- Hapsari, A. N. S., Utami, I., & Kean, Y. W. (2020). Accountability in governance: Will and can traditional village-owned enterprises achieve it? *The Indonesian Accounting Review*, 10(2), 215–222. <https://doi.org/10.14414/tiar.v10i2.2165>

- Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran dana desa. *JRAK*, 12(2), 100–108. <https://doi.org/10.23969/jrak.v12i2.3113>
- Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran dana desa. *JRAK*, 12(2), 100–108. <https://doi.org/10.23969/jrak.v12i2.3113>
- Kurniasih, D., Setyoko, P. I., & Imron, M. A. (2017). Problems of public accountability in village government business management. *Journal of Public Administration and Governance*, 7(4), 147–160. <https://doi.org/10.5296/jpag.v7i4.11850>
- Kurnianto, S., Heriyati, D., Nugroho, Y., & Nikma, L. F. (2025). Enhancing village-owned enterprises performance through effective governance: The mediating role of competitive advantage. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 9(2), 194–209. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2025.v9.i2.7027>
- Kusumaputra, A. (2017). Optimalisasi pembangunan ekonomi nasional melalui otonomi desa. *Perspektif*, 22(1), 55–60. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i1.605>
- Kushandajani. (2015). Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap kewenangan desa. *Yustisia Jurnal Hukum*, 92. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v92i0.3820>
- Latif, M. A., Haning, M. T., & Pauzi, R. (2025). BUMDes dan tantangan tata kelola: Analisis partisipasi dan transparansi di Desa Je'netallasa. *Development Policy and Management Review*, 5(1), 21–38. <https://doi.org/10.61731/dpmr.v5i1.42295>
- Lindawaty, D. S. (2023). Pembangunan desa pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. *Jurnal Politika: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 14(1), 1–21. <https://doi.org/10.22212/jp.v14i1.4120>
- Muhtadli, M. (2020). Recognition of traditional villages as local government administrators in Indonesia based on the principle of autonomy. *Constitutionale*, 1(1), 57–70. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v1i1.2008>
- Netti, H., & Erianjoni, E. (2023). Local government strategy in managing traditional markets in the city of Pariaman, Indonesia. *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(2), 261–276. <https://doi.org/10.26618/ojip.v13i2.11757>
- Pane, E. (2019). The reconstruction of village governance towards good governance. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no1.1471>
- Pradani, R. F. E. (2020). Pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) berbasis potensi lokal sebagai penggerak ekonomi desa. *Journal of Economics and Policy Studies*, 1(1), 23–33. <https://doi.org/10.21274/jeps.v1i1.3429>
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat pada efektivitas pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 132–132. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>
- Rahayu, S., & Febrina, R. (2021). Pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes di Desa Sugai Nibung. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 49–61. <https://doi.org/10.33373/jtp.v5i1.2905>
- Saputra, K. A. K., Sara, I. M., Jayawarsa, A. A. K., & Pratama, I. G. S. (2019). Management of village original income in the perspective of rural economic development. *International Journal of Advances in Social and Economics*, 1(2), 52–59. <https://doi.org/10.33122/ijase.v1i2.40>
- Soelistiyono, A., Adrianto, A., & Kurniawati, E. (2018). Analyzing the impact of traditional market relocation. *Economics and Business Solutions Journal*, 2(1), 35–35. <https://doi.org/10.26623/ebsj.v2i1.1258>

- Sudrajat, A. R., Setiawan, E., Febianti, F., Kusdinar, R., & Sulastris, L. (2019). Multi-perspective approach to identify strategic issues: A case study of traditional market management at West Java. In *IAPA Proceedings Conference*. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2019.237>
- Suryanto, S., Hermanto, B., & Dai, R. (2018). Traditional market issues. In *Proceedings of the International Conference on Business, Economic, Social Science and Humanities (ICOBEST 2018)*. <https://doi.org/10.2991/icobest-18.2018.107>
- Wibawa, S., Firdaus, R. S. M., Indroyono, P., Dumairy, & Savitri, L. A. (2024). Preserving traditional market in Indonesia based on the New Public Governance perspective. *International Journal of Asian Business and Information Management*, 15(1), 1–14. <https://doi.org/10.4018/ijabim.349223>
- Wicaksana, F. G., Trihatmoko, R. A., Suhardjanto, D., & Murtini, H. (2019). The regulation on village governance in Indonesia: Efficient contracting in agency theory. *Journal of Public Administration and Governance*, 9(2), 110–110. <https://doi.org/10.5296/jpag.v9i2.14812>
- Winarsi, S., & Moechthar, O. (2020). Implementation of the law principles of good corporate governance in Indonesian village-owned enterprise (BUMDes). *Yuridika*, 35(3), 635–650. <https://doi.org/10.20473/ydk.v35i3.21637>
- Yarni, M. (2018). Model kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 2(2), 105–112. <https://doi.org/10.22437/jssh.v2i2.5956>
- Zakariya, R., & Desa, D. (2020). *Integritas Jurnal Antikorupsi*, 6(2). <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.670>